

**PERAN *JUSTICE COLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

YULIA EKA PUTERI
NIM: 21.C1.0031

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penegakan hukum kasus tindak pidana pembunuhan sering kali mengalami berbagai tantangan, terkhusus dalam pengidentifikasian pelaku utama dan motif kejahatannya. Salah satu yang menjadi cara berkontribusi dalam pengungkapan kejahatan berat adalah dengan menggunakan *Justice Collaborator* yaitu individu yang secara bersama-sama ikut melakukan tindak pidana namun mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memberikan keterangan yang selama proses pemeriksaan dan peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dari *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber ahli hukum yang berpengalaman dalam penanganan kasus terkait *Justice Collaborator*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Justice Collaborator* memiliki peran yang signifikan dalam proses pengungkapan suatu kejahatan di mana keterangan yang diberikan dapat mendukung alat bukti lainnya. Namun, penetapan status *justice collaborator* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum baginya, termasuk diberikannya penghargaan berupa keringanan hukuman. Peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat krusial, terutama dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang di dalamnya melibatkan lebih dari satu pihak, oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam regulasi serta mekanisme perlindungan bagi *Justice Collaborator* supaya efektivitasnya dapat semakin optimal dalam membantu proses penegakan hukum.

Saran Penulis adalah perlunya perbaikan dalam regulasi serta mekanisme perlindungan bagi *justice collaborator* agar terdapat kepastian hukum guna terungkapnya suatu kejahatan terutama kasus pembunuhan, namun di lain pihak tetap dapat memberikan suatu keuntungan bagi *Justice Collaborator* yang telah membantu penegakan hukum.

Kata Kunci: *justice collaborator*, saksi pelaku, tindak pidana pembunuhan, pengadilan, sistem peradilan pidana.